



**Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2019
PPID Kabupaten Seruyan**

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan apemerintah Kabupaten Seruyan berdasar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 1099 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.


II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://ppid.seruyankab.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.



Gambar 1. Website PPID Kabupaten Seruyan

<http://ppid.seruyankab.go.id>.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Seruyan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Utama, Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Inspektur, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang dokumentasi dan Arsip dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang masing- masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik didukung dengan dana sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk pertemuan rutin satu tahun sekali yang diikuti oleh seluruh petugas PPID yang diisi dengan sosialisasi serta honorarium penanggung jawab PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tim pertimbangan informasi serta anggota PPID.

Dana di atas baru anggaran yang teralokasikan di PPID Utama. Sedangkan untuk PPID Pembantu anggarannya masih belum tersedia.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Seruyan

<http://ppid.seruyankab.go.id>.

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam.

Senin – Kamis 09.00 – 15.00 WIB

Isoma 12.00 - 13.00 WIB

Jumat 09.00 – 15.00 WIB

Isoma 11.00 - 13.00 WIB

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website.


2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Seruyan menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://ppid.seruyankab.go.id> :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima



Gambar 3. Jumlah Permohonan Informasi

<http://ppid.seruyankab.go.id>

Terkait dengan permintaan informasi pada tahun 2019 ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan dalam konteks PPID Utama, terdapat 1 buah permohonan informasi publik yang berasal dari individu.

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan

pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Belum ada Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak dikarenakan komponen tujuan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau otoritas instansi lain.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Pada Tahun 2019 ini aplikasi website PPID baru mulai difungsikan dengan aktif. Serta baru dilaksanakannya sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi PPID kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu di Kabupaten Seruyan, sehingga OPD sebagai PPID Pembantu belum bisa aktif sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu kendala lain yang dihadapi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia, yakni ASN Teknis yang mengelola Pelayanan Informasi Publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Website PPID kepada seluruh operator SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk mengaktifkan PPID Pembantu.
2. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN pengelola Pelayanan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Mei 2020



YUDIANSYAH, S.Sos
NIP. 19780714 200604 1 013